



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN;
2. Tempat lahir : Muara Uya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral A. Yani Rt 01 Rw 01, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pemain keyboard);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Chandra Saputra Jaya, S.H.,M.H., Sedam, S.H.,M.H., Suriyono, S.H.,M.H., Widi Khaerul, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat hukum yang bergabung pada LBH Pilar Keadilan beralamat kantor di Jalan Kupang Rt.03 No.21 Kelurahan Pembataan

Hal.1 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.2 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga di rumah, orang tua Terdakwa sudah cukup tua dan tidak bekerja lagi, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-127/TAB/Enz.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.25 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) yang beralamat di Desa Tantarangin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.22 WITA Terdakwa menghubungi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) melalui chat whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) mengatakan bahwa tidak bisa membeli dengan harga tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) untuk meminjamkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 13.22 WITA Terdakwa berangkat dari kota Tamiyang Layang menuju rumah

Hal.3 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm), kemudian sekitar pukul 14.25 Terdakwa sampai di rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) dan langsung menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan beserta alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta alatnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah pondok beralamat di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA petugas sampai di lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi BASERAN Bin NASRI (Alm) (warga sekitar) di rumah pondok tersebut dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714. tanggal 05 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 dan hasil pengujian : Bahwa Sample Adalah Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau Yang Di Duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas

Hal.4 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,04 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,02 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714, tanggal 06 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt, MM. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal.5 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) yang beralamat di Desa Tantaraning Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok beralamat di Desa Tantaraning Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA petugas sampai dilokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi BASERAN Bin NASRI (Alm) (warga sekitar) di rumah pondok tersebut dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, dan 1 (satu) buah

Hal.6 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



handphone merk oppo warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714. tanggal 05 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 dan hasil pengujian : Bahwa Sample Adalah Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau Yang Di Duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas Mengandung Metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,04 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,02 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714, tanggal 06 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt, MM. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan

Hal.7 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.25 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) yang beralamat di Desa Tantarining Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.22 WITA Terdakwa menghubungi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) melalui chat whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) mengatakan bahwa tidak bisa membeli dengan harga tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) untuk meminjamkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul

Hal.8 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



13.22 WITA Terdakwa berangkat dari kota Tamiyang Layang menuju rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm), kemudian sekitar pukul 14.25 Terdakwa sampai di rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) dan langsung menanyakan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan beserta alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta alatnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah pondok beralamat di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA petugas sampai dilokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi BASERAN Bin NASRI (Alm) (warga sekitar) di rumah pondok tersebut dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan berisi air dan 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya serbuk bening narkoba jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca, kemudian Terdakwa memanasi

Hal.9 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan korek api hingga mencair lalu bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan, kemudian Terdakwa menghubungkan pipet kaca tersebut dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong berisi air, kemudian dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastic yang lain Terdakwa menghisap melalui mulutnya seperti sedang merokok hingga narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714. tanggal 05 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 dan hasil pengujian : Bahwa Sample Adalah Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau Yang Di Duga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas Mengandung Metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,04 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,02 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714, tanggal 06 Juni

Hal.10 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt, MM. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dna keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, di sebuah pondok Desa Tantaringin RT. 02, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 12.00 WITA anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok di Desa Tantaringin RT. 02 Kecamatan Muara Harus, kemudian tim SATRESNARKOBA Polres Tabalong melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh KASAT RESNARKOBA POLRES TABALONG AKP

Hal.11 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUL ILMI, S.H, selanjutnya pukul 15.00 WITA kami berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA;

- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sempat akan melarikan diri melalui jendela sebuah pondok kemudian dilakukan pengeledahan di sebuah pondok terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari saksi RASYID RIDHA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa hanya Pemakai saja;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pengujian urine Terdakwa dan hasilnya Positif Methamphetamin;

- Bahwa lokasi penangkapan disebuah pondok yang jaraknya jauh dari pemukiman dan berada ditengah persawahan;

- Bahwa yang menjadi target penangkapan adalah Sdr. Saukani tetapi ketika dilokasi kami menemukan Terdakwa dan saksi Rasyid Ridha;

- Bahwa di Kabupaten Tabalong baru 1 (satu) bulan ada kegiatan assesmen pengguna narkotika oleh BNN, kalau sebelumnya belum ada;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dna keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat

Hal.12 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, di sebuah pondok Desa Tantaringin RT. 02, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 12.00 WITA anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok di Desa Tantaringin RT. 02 Kecamatan Muara Harus, kemudian tim SATRESNARKOBA Polres Tabalong melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh KASAT RESNARKOBA POLRES TABALONG AKP HAIRUL ILMI, S.H, selanjutnya pukul 15.00 WITA kami berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA;
- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sempat akan melarikan diri melalui jendela sebuah pondok kemudian dilakukan penggeledahan di sebuah pondok terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan warna putih diduga berisi narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari saksi RASYID RIDHA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa hanya Pemakai saja;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pengujian urine Terdakwa dan hasilnya Positif Methamphetamin;

Hal.13 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penangkapan disebuah pondok yang jaraknya jauh dari pemukiman dan berada ditengah persawahan;
- Bahwa yang menjadi target penangkapan adalah Sdr. Saukani tetapi ketika dilokasi kami menemukan Terdakwa dan saksi Rasyid Ridha;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan eterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Skasi ditangkap pada hari sabtu tanggal 18 mei 2024 pukul 13.22 WITA Saksi berada dipondok di Desa Tantarangin RT. 02 Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menghubungi Saksi mau membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi 1 paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan berat sekitar 0,10 gram;
- Bahwa Terdakwa menuju ke tempat Saksi sekitar jam 14.25 Terdakwa menuju ke pondok Saksi di desa Tantarangin kemudian Terdakwa menunggu teman mentransfer uang kepada Terdakwa untuk membayar sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sabu-sabu dan alat hisap milik Saksi dan sisa sabu-sabu tersebut setelah ditangkap polisi sekitar 0,06 gram;
- Bahwa rencananya Terdakwa bersama Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan baru satu kali menghisap setelah itu datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan Saksi;

Hal.14 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Saukani setelah itu dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar harga sabu-sabu tersebut karena menunggu transferan dari temannya;
- Bahwa Saksi pernah menjual kepada orang lain selain Terdakwa?
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan sdr. Saukani sekitar 1,5 bulan;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi sekitar 2 atau 3 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Terdakwa mendapatkan uang darimana untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa pondok yang digunakan untuk transaksi sabu tersebut berada ditengah persawahan milik sdr. Saukani;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu datang ke pondok tersebut, pada saat Terdakwa menchat Saksi via WA Saksi sudah ada di pondok tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi jual kepada Terdakwa beratnya sekitar 0,10 gram, saksi sudah menimbang sabu tersebut;
- Bahwa pada saat tertangkap saksi belum sempat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa untuk alat hisap hanya dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Terdakwa membeli sabu dari saksi sudah sekitar 2 atau 3 kali dan Terdakwa selalu mengkonsumsi sabu dipondok tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir sednagkan Terdakwa bekerja sebagai DJ (Disk Joki) dikampungnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

a. Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.06.24.714, tanggal 05 Juni 2024 dengan Laporan Hasil

Hal.15 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 dan hasil pengujian : Bahwa Sample Adalah Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau Yang Di Duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas Mengandung Metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;

b. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/41.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

c. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/41.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu: Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram; Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,04 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,02 gram;

- Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.06.24.714, tanggal 06 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt, MM. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET);

Hal.16 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, di sebuah pondok Desa Tantaringin RT. 02, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 13.22 WITA Terdakwa menchat whatsapp Saksi RASYID RIDHA berkata "BANG, BISAHA BELI 100 AKU (SABU), SEKALIAN MAU MENGAMBIL ALAT DJ KE TAMIYANG, MELANJUT MALAM TADI, dijawab "NAH GAK BISA, KARENA GAK TEGAAN MENGASIH KALO UKURAN 100 ITU SAN, Terdakwa jawab "MAUKAH MEHUTANGI 100 BANG, MALAM BESOK SELESAI KERJA TERDAKWA BAYAR, dijawab "OK. Kemudian pukul 13.56 WITA Terdakwa berangkat ke pondok milik Saksi RASYID RIDHA, setiba ditempat Terdakwa ada menanyakan berkata "MANA ALAT – ALATNYA BANG? Dijawabnya dengan menunjukan telunjuk kearah penyimpanan sambil berkata "TU ALATNYA, dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut lalu mengkonsumsinya, tidak lama kemudian pukul 15.00 WITA polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan saksi Rasyid Ridha;
- Bahwa lokasi menuju pondok tersebut jalannya masuk ke dalam hutan sekitar 1 kilometer dari jalan besar dan berada dipinggir persawahan;
- Bahwa Terdakwa jauh-jauh datang ke Pondok tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sesampainya di pondok tersebut Terdakwa menunggu teman yang akan mentransferkan uang job (pekerjaan) uang muka pekerjaan mendj dikampung;
- Bahwa Terdakwa saat itu belum menerima transferan uangnya;
- Bahwa pada saat dipondok tersebut Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana membayar sabu tersebut setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Hal.17 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap paketan sabu yang Terdakwa beli tersebut langsung habis dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut untuk bekerja DJ malam supaya tidak mengantuk;
- Bahwa sebelum tertangkap Polisi Terdakwa baru 1 kali menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tersebut dilarang namun Terdakwa masih melakukannya karena Terdakwa sudah mulai terbiasa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah yang ke4 kalinya dengan Saksi Rasyid Ridha dilokasi yang sama di pondok tersebut;
- Bahwa pertama kalinya Terdakwa memakai sabu-sabu diajak teman sekitar tahun 2022 kemudian Terdakwa ketagihan;
- Bahwa efek kalau tidak mengkonsumsi sabu, Terdakwa mengantuk dan gelisah;
- Bahwa Terdakwa setiap kali membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat berhenti tapi sekarang mulai lagi karena banyak job (pekerjaan);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter rumah sakit mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu kalau ada job saja;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai DJ setelah Covid-19, tetapi kalau main keyboard Terdakwa sudah dari kelas 5 SD menerima job;
- Bahwa penghasilan dari DJ yang Terdakwa terima bervariasi, kalau lokasinya jauh bisa dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rasyid Ridha, dikenalkan teman Terdakwa saat di Tamiyang Layang;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal.18 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Satresnarkoba Polres Tabalong, adanya sebuah pondok beralamat di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya menuju lokasi yang dimaksud, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH masuk ke dalam pondok dan mendapati ada Terdakwa bersama Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan di pondok tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, turut diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru kemudian Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas, diperoleh Terdakwa dari Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm). Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa

Hal.19 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) melalui chat whatsapp Terdakwa berkata “BANG, BISA BANG BELI 100 AKU (SABU), SEKALIAN MAU MENGAMBIL ALAT DJ KE TAMIYANG, MELANJUT MALAM TADI, dijawab “NAH GAK BISA, KARENA GAK TEGAAN MENGASIH KALO UKURAN 100 ITU SAN”, Terdakwa jawab “MAUKAH MEHUTANGI 100 BANG, MALAM BESOK SELESAI KERJA TERDAKWA BAYAR”, dijawab “OK”, kemudian sekitar pukul 13.56 WITA Terdakwa berangkat ke pondok milik Saksi RASYID RIDHA, setiba dipondok tersebut Terdakwa ada menanyakan sambil berkata “MANA ALAT – ALATNYA BANG?” dijawab Saksi RASYID RIDHA dengan menunjukan telunjuk ke arah penyimpanan alat sambil berkata “TU ALATNYA” dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut lalu mulai mengkonsumsi (menghisapnya) tetapi tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WITA petugas kepolisian datang yang mengamankan Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/41.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang tanpa bungkus dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.06.24.714, tanggal 06 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt, MM. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina

Hal.20 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET);
- Bahwa benar terhadap Terdakwa tidak ditemukan atau tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah berupa hasil rekomendasi agar dilakukan rehabilitasi dari Tim Assesment medis penyalahgunaan Narkotika sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi;
- Bahwa benar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai atau memakai/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET) dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan benar ternyata:

- Terdakwa diamankan atau ditangkap petugas kepolisian dalam kondisi sedang menggunakan/memakai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET);
- Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (dibawah 1 (satu) gram) tepatnya berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET);

Hal.21 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal.22 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari informasi masyarakat yang diterima pihak Satresnarkoba Polres Tabalong, adanya sebuah pondok beralamat di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya menuju lokasi yang dimaksud, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH masuk ke dalam pondok dan mendapati ada Terdakwa bersama Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan di pondok tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, turut diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru kemudian Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.23 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas, diperoleh Terdakwa dari Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm). Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menghubungi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) melalui chat whatsapp Terdakwa berkata "BANG, BISA KAH BELI 100 AKU (SABU), SEKALIAN MAU MENGAMBIL ALAT DJ KE TAMIYANG, MELANJUT MALAM TADI, dijawab "NAH GAK BISA, KARENA GAK TEGAAN MENGASIH KALO UKURAN 100 ITU SAN", Terdakwa jawab "MAUKAH MEHUTANGI 100 BANG, MALAM BESOK SELESAI KERJA TERDAKWA BAYAR", dijawab "OK", kemudian sekitar pukul 13.56 WITA Terdakwa berangkat ke pondok milik Saksi RASYID RIDHA, setiba dipondok tersebut Terdakwa ada menanyakan sambil berkata "MANA ALAT – ALATNYA BANG?" dijawab Saksi RASYID RIDHA dengan menunjukan telunjuk ke arah penyimpanan alat sambil berkata "TU ALATNYA" dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut lalu mulai mengkonsumsi (menghisapnya) tetapi tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WITA petugas kepolisian datang yang mengamankan Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong, diketahui jika 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu setelah ditimbang tanpa bungkus dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H.

Hal.24 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET);

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui jika tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri. Perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu-sabu padahal narkoba jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian maka unsur "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar ternyata Terdakwa diamankan atau ditangkap petugas kepolisian dalam kondisi sedang menggunakan/memakai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET). Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkoba golongan I bukan

Hal.25 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu beserta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (MET);

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan atau tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah berupa hasil rekomendasi agar dilakukan rehabilitasi dari Tim Assesment medis sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu atau Methamphetamine (MET) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;

Menimbang bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (dibawah 1 (satu) gram tepatnya 0,06 gram) serta berdasarkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan atau telah memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas, maka terhadap materi permohonan Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam memutus perkara

Hal.26 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim atau hasil rekomendasi dari Tim Assesment medis penyalahgunaan Narkotika;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu akan tetapi selama dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan atau tidak menunjukkan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah atau hasil rekomendasi agar dilakukan rehabilitasi dari Tim Assesment, sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal.27 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan; 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, merupakan barang bukti yang termasuk dalam kategori alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau hasil dari tindak pidana Narkotika, barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan (*SEMA No.5 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b: "Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan"*);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.28 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Ziyad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hal.29 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H.,M.H.

ttd
Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rafi'e

Hal.30 dari 30 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)